



DESA TAYEM TIMUR

JLN. SANGGA BUANA NO.14 - TAYEM TIMUR 53255 085713488001

<http://tayemtimur-karangpucung.cilapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung / DESA TAYEM TIMUR

Surat Pengantar Pindah Datang Antar Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Membawa Berkas Pindah dari Desa Asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon masuk ke ruang pelayanan dan mengantri sesuai dengan nomor urut
2. Petugas pelayanan memanggil nomor antri, kemudian meneliti berkas kelengkapan, apabila berkas lengkap dapat diproses jika tidak berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Setelah selesai diproses, kemudian diajukan kepada kades/sekdes untuk di tandatangi dan dibubuhi stempel
4. setelah di tandangani oleh kades/ sekdes, kemudian akan dikembalikan kepada petugas pelayanan
5. Petugas pelayanan memanggil Pemohon
6. Dokumen selesai dan diberikan kepada pemohon



DESA TAYEM TIMUR

JLN. SANGGA BUANA NO.14 - TAYEM TIMUR 53255 085713488001

<http://tayemtimur-karangpucung.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung / DESA TAYEM TIMUR

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Maksimal 15 menit, sejak berkas diterima petugas dengan catatan sekdes/kades berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Datang Antar Desa

Pengaduan Layanan

Sarana yang digunakan dalam penanganan pengaduan, saran, dan masukan :

1. Ruang Tamu/Ruang Penanganan Pengaduan (bagi yang datang langsung)
2. Kotak Saran (Ada di ruang pelayanan)
3. Telepon/Fax : 085642612344
4. Email : pemdestayemtimur@gmail.com
5. LAPOR SP4N